

IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM MENANGANI DAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS DESA MEKAR SARI KECAMATAN GUNUGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT)

ISMI ARIFIANA RAHMANDARI^{1)*}, SANDI JUSTITIA PUTRA²⁾, SAPOAN³⁾

Universitas 45 Mataram

ismiarifiana67@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat yang terdampak covid-19 di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, mengingat bahwa dampak dari covid-19 ini begitu dahsyat terutama bagi perekonomian masyarakat, tidak hanya masyarakat indonesia saja melainkan seluruh dunia merasakan dampaknya. Maka dalam hal ini peneliti mencoba menggali lebih dalam mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT)DD, terkait dengan apa saja kendala, hambatan dan tantangan yang ada sehingga kita tidak selalu menyalahkan pemerintah dan kita selalu merasa paling benar. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) serta Dampak dari implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian bahwa masih banyak sekali hambatan dan tantangan yang terjadi di antaranya: Banyak anggota keluarga masyarakat miskin. serta keterbatasan anggaran yang ada sehingga terpaksa melakukan pengurangan keluarga penerima manfaat (KPM).

Kata Kunci: *Bantuan Langsung Tunai, Covid-19, Dana Desa, Implementasi*

ABSTRACT

This research discusses the implementation of direct cash assistance from village funds for communities affected by Covid-19 in Mekarsari Village, Gunungsari District, West Lombok, bearing in mind that the impact of Covid-19 is very devastating, especially for the community's economy, not only Indonesian people but the whole world feels the impact. So in this case the researcher tries to dig deeper into the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) DD, related to what obstacles, barriers and challenges exist so that we don't always blame the government and we always feel that we are in the right. to find out how the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-Village Fund) is implemented and the impact of implementing Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-Village Fund). Theoretically, the benefits of this research are expected to be able to provide an overview of the Implementation of Direct Village Fund Cash Assistance (Village Fund BLT) in Mekarsari Village, Gunungsari District, West Lombok. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The results of the research show that there are still many obstacles and challenges that occur, including: Many family members in the community are poor. as well as existing budget limitations so that we are forced to reduce beneficiary families.

Keywords: *Direct Cash Assistance, Covid-19, Village Funds, Implementation*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 membawa dampak besar di berbagai sektor kehidupan, termasuk perekonomian global dan nasional. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi penyebaran virus ini sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak signifikan dari pandemi COVID-19 adalah penurunan perekonomian yang dirasakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Sumarni, 2020). Pandemi COVID-19 telah menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali perekonomian di desa-desa. Meskipun dampak awal pandemi lebih dirasakan oleh masyarakat di

perkotaan, desa-desa juga mulai merasakan dampaknya karena mobilitas tinggi pekerja musiman dari desa ke kota dan kembali ke desa (Livana PH, 2020).

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar bagi perekonomian desa di Indonesia. Meskipun dampak awal lebih terasa di perkotaan, desa-desa juga merasakan dampaknya seiring dengan tingginya mobilitas pekerja musiman. Penurunan pendapatan, peningkatan pengangguran, dan keterbatasan akses layanan kesehatan serta pendidikan menjadi masalah utama yang harus dihadapi. Upaya pemerintah melalui program bantuan sosial dan pemanfaatan Dana Desa, serta inisiatif masyarakat desa, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Ke depan, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa dalam menghadapi pandemi maupun krisis lainnya (Subhan Purwadinata, 2021). Kegiatan mudik menjelang Ramadhan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 ini juga memperluas penyebaran COVID-19 di perdesaan.

Sumber daya ekonomi dan social yang dimiliki, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak COVID-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa diantaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak social dan ekonomi; tidak memerlukan system baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami system yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara local; serta sudah tersedianya system pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas (MENDOME, 2021).

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrument baru untuk meminimalkan dampak pandemic COVID-19 terhadap perekonomian desa. Pada pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwaperlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi dan atau pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu (Elisa Agustina, 2022). Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp. 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat Sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan social merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat / Bantuan Langsung Tunai. Belakangan ini para Kepala Desa dibuat pusing oleh daftar penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung tunai Dana Desa (BLT DD). Pasalnya banyak desa yang mungkin jumlah penerima BLT yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaranyang diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Jaring pengaman social baru ini menyasara 11 juta keluarga keluarga dengan total anggaran Rp. 22,4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2020 sebesar Rp. 71.19 triliun (Muhammad Ardiansyah Makmur, 2022)

Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25 -35%, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan penerima BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan soasila serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis (Elisa Agustina, 2022). Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan Padat Karya Tunia Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp. 800 Juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp, 800 juta – 1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu diatas Rp, 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen.

Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah. Dengan di undangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TRansmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil dan tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan tepat laporan administrasi. Tertulis

dalam Perpres 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap desanya pada tahun 2022, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui peraturannya, yaitu PMK 190 Tahun 2021 juga memperkuat terkait kriteria calon penerima dan besaran alokasi bantuan langsung tunai dana desa yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Desa setiap bulannya (Abror, 2021).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “ bagaimana implementasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dalam menangani dampak covid-19 di Desa Mekar Sari Kecamatan Gunugsari Kabupaten Lombok Barat ?”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak implementasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dalam menangani dampak covid-19 di Desa Mekar Sari Kecamatan Gunugsari Kabupaten Lombok Barat ?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Putra, 2019). Penelitian ini mendeskripsikan lebih dalam tentang Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bagi masyarakat yang terdampak covid-19 di Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. Menurut Sugiono mengemukakan pendapat mengenai metode kualitatif yakni suatu penelitian yang berdasarkan filsafat posetpotivisme, yang mana di gunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, disini posisi peneliti sebagai instrument kunci, kemudin tekik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna di bandingkan generalisasi (Sugiyono, 2012).

Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat di amati (Moleong, 2011). Menurut Moleong)menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang di alami subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang di alami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, menjelaskan pengertian kualitatif yakni penelitian untuk menjabarkan serta menganalisa baik fenomena, kejadian, kegiatan social, sikap kepercayaan, pandangan serta pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok (Sukmadinata, 2006). Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengelompokkan informasi dalam bentuk kata atau keterangan yang tidak memerlukan angka dan analisis statistic. Pendekatan penelitian ini merupakan trik penelitian agar mendapatkan data yang palid sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian ini adalah deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), merupakan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat miskin, rentan sakit dan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang yang di sebabkan oleh pandemi covid- 19 dimana bantuan tersebut tidak berupa sembako atau jenis barang lainnya melainkan berbentuk sejumlah uang yang di bagikan setiap bulannya yang berjumlah Rp 300.000,- per keluarga penerima manfaat, namun bantuan tersebut tidak di berikan terhadap semua masyarakat yang terdampak covid-19 melainkan ada kriteria tertentu yang harus di penuhi (Taman Firdaus, 2021). Dikutip dari Buku Pendataan BLT Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan bantuan keuangan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah Covid-19. Adapun undang undang yang mengatur tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), di antaranya: Tertulis dalam Perpres 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap desanya pada tahun 2022, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui peraturannya, yaitu PMK 190 Tahun 2021 juga memperkuat terkait kriteria calon penerima dan besaran alokasi bantuan langsung tunai dana desa yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Desa setiap bulannya (Gema Otheliansyah, 2023).

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) gadang tahun anggaran 2022 di lakukan karena untuk memenuhi prioritas dana desa sesuai dengan peraturan presiden tentang besaran alokasi dana desa minimal 40% untuk BLT dana desa, 20% untuk ketahanan pangan dan 8% untuk penanggulangan covid-19 . Mengutip dari Permenkeu Nomor PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Berikut merupakan kriteria, besaran,

dan saksi bagi desa yang tidak melaksanakan BLT Dana Desa. Kriteria Calon Penerima BLT Dana Desa 2022 Bantuan Langsung Tunai dana desa (BLT) Dana Desa, sebagai mana di maksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a di berikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di perioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kata gori kemiskinan ekstrim.
2. Kehilangan mata pencaharian.
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/keronis.

Tidak jauh berbeda dari Permenkeu tahun-tahun sebelumnya, berikut merupakan uraian lengkap terkait kriteria calon penerima BLT Dana Desa yang diatur dalam PMK 190 Tahun 2021. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
2. Kehilangan mata pencaharian.
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN,
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Dalam hal keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan petani, maka BLT Dana Desa dapat digunakan untuk pembelian pupuk. Selanjutnya, apabila kriteria yang telah saya disebutkan di atas terpenuhi, maka kemudian, daftar calon keluarga penerima manfaat perlu ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa. Peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud, sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat,
2. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaannya, dan
3. Jumlah keluarga penerima manfaat.
4. Memiliki identitas atau KTP.

Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini. Tertulis dalam Perpres 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap desanya pada tahun 2022, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui peraturannya, yaitu PMK 190 Tahun 2021 juga memperkuat terkait kriteria calon penerima dan besaran alokasi bantuan langsung tunai dana desa yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Desa setiap bulannya. Selain itu sesuai dengan peraturran menteri keuangan PMK No.222 tahun 2020 tentang pengolahan dana desa tahun anggaran 2021 besaran BLT DD, di tetapkan sebesar Rp 300.000,- untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat (KPM).

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa di Desa Mekar Sari pada tahun 2020 sebanyak 246 KPM, dengan total pengeluaran sebanyak 885.600.000 tahun 2021 sebanyak 183 KPM, dengan jumlah pengeluaran 653.800.000, dan di tahun 2022 sebanyak 140 PKM, dengan jumlah pengeluaran 504.000.000. dengan pengeluaran per bulannya berjumlah 300.000,- per KPM. Jadi jumlah uang yang harus di keluarkan oleh desa perbulannya pada tahun 2020 sejumlah Rp 73.800.000,- tahun 2021 Rp 384.300.000,- sedangkan pada tahun 2022 Rp 42.000.000,-.

Sanksi bagi pemerintah desa yang tidak melaksanakan BLT yang diatur dalam PMK 190 Tahun 2021 Pasal 51; Bagi Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan pada tahun anggaran 2021 dan atau tambahan BLT untuk 35 Kabupaten yang menjadi prioritas pada tahun anggaran 2022. Maka, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT. Pengenaan sanksi di atas dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan kerana terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan pertauran bupati atau wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap desa. Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah insidental sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dalam peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa yang diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya, peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa tersebut, disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada KPPN selaku KPA penyaluran alokasi khusus fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022. Ketentuan sanksi juga dikecualikasi dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT didanai dari APBD dibuktikan

dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang memuat daftar nama desa yang sisa dana desanya tidak mencukupi untuk membayar BLT. Surat keterangan sebagaimana dimaksud, ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa atau yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota.

Dari beberapa bulan peneliti melakukan riset atau penelitian ada berbagai masalah atau kendala yang di temukan baik dalam pemerintah desa yang menerapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), ataupun masyarakat yang menerima dan yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa antara lain:

1. Terjadinya perubahan anggaran dari pemerintah pusat yang semulanya di anggarkan sebesar 60% menjadi 40% dari pagu anggaran dana desa yang di mana 20% lainnya di anggarkan untuk ketahanan pangan dan 8% nya untuk penanggulangan covid-19.
2. Adanya pemotongan jumlah penerima dari Bantuan Langsung Tunai yang setiap tahunnya menurun yang pada awal tahun 2020 sejumlah 246 KPM sampai dengan tahun 2022 menjadi 140 KPM. Yang di sebabkan oleh perubahan anggaran yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.
3. Dan ada juga yang peneliti temukan terkait dengan penerima manfaat yang tidak sesuai, yang seharusnya di prioritaskan malah tidak di prioritaskan dan sebaliknya yang tidak di prioritaskan malah di prioritaskan dalam tanda kutip ada yang dari kalangan orang mampu/kaya yang mendapatka Bantuan Lansung Tunai (BLT)
4. Terkadang dari pihak pemerintah yang sipatnya lebih mengutamakan kepentingan individu dan kelompok daripada kemaslahatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat
5. Ada juga yang peneliti temukan penerima manfaat yang di berhentikan padahal beliau seseorang yang harus di prioritaskan dan memenuhi kereteria sebagai penerima manfaat.
6. Dari jumlah uang yang di terima sangat-sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Tentu dalam setiap kegiatan tidak akan pernah berjalan mulus, pasti ada lika likunya tetapi dalam menyikapi semua ini mari kita pitbek kembali, telusuri kembali langkah apa yang harus di ambil dan yang harus di lakukan oleh pemerintah terutama pemerintah desa agar masalah yang sama tidak terjadi kembali sehingga masyarakat yang akan terkena imbasnya. Adapun cara atau metode untuk penyelesaian masalah ini yang telah peneliti rangkum di antaranya adalah:

1. Harus adanya monitoring dan evaluasi sehingga sasara dari Bantuan Langsung Tunai bias tepat sasaran terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
2. Seharusnya pemerintah lebih tegas dalam mengambil sikap jika (BLT) bias di bagi rata harus di bagi rata tanpa adanya pengurangan jumlah penerima manfaat walaupun sama sama Rp 100.000,-.
3. Pemerintah harus berani mengambil sikap dalam artian pemerintah harus berani menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah keputusan dari pemerintah pusat dengan adanya pemotongan anggaran maka dengan terpaksa harus melakukan pengurangan jumlah penerima.
4. jika bisa anggaran dari (BLT) ini seharusnya di tetapkan karena masyarakat miskin dan masyarakat yang membutuhkan sangat banyak

Implementasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa bagi masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Menurut Sudarsono dalam bukunya Analisis kebijakan publik, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan (Sudarsono, 2005). Menurut Solichin, implementasi adalah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (solichin, 1997).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi BLT Dana Desa ini sangat dibutuhkan masyarakat selain karena adanya pandemi, hal ini juga disebabkan kondisi kemiskinan di Desa Mekar Sari Lombok barat yang memang sudah tinggi. Implementasi dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan pemerintah, baik dari Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Pemerintah Desa meliputi kegiatan pembentukan tim pendata, mekanisme pendataan, penetapan sasaran, metode dan mekanisme penyaluran, dan monitoring dan evaluasi.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Dan Sekertaris Desa: Menurut kepala desa mekarsari kecamatan gunung sari yakni bapak "NASRUDIN, S.H.s" mengatakan bahwa implementasi bantuan langsung tunai (BLT) DD, di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari pelaksanaan daripada sebuah bantuan langsung tunai yang bersumber anggarannya dari dana desa adalah:

1. Program ini memiliki beberapa kriteria seperti yang sudah ditentukan dan di situ ada tim desa yang akan menyeleksi, yang akan mengevaluasi dan yang akan menelusuri sehingga di simpulkan di sana bahwa mengacu dari kriteria yang ada bahwa inilah masyarakat mekarsari yang termasuk dalam kategori setandarisasi warga penerima manfaat yang cocok.
2. Implementasi ini ialah berangkat dari sebuah kejadian yang orjen, gempa, berangkat dari sebuah bencana nasional sehingga terjadilah yang namanya surat edaran, surat edaran itu juga dilampirkan disana nah mengerucut kesana ialah ada juga yang lebih spesifikasi itu SE, namun normatifnya ada peraturan desa, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan pemerintah dan juga yang termasuk di sana adalah instruksi presidennya.

Adapun tata cara dalam pembagiannya ialah sesuai kriteria dan langsung di ambil oleh yang bersangkutan tanpa berwakil dan sistemnya dalam satu bulan itu dikasih dia 300.000, kapan pembagiannya kadang sekali dalam satu bulan kadang per tiga /3 bulan, mengapa bias seperti itu karena boleh kita bagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu dalam tiga bulan itu sekalian. Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai itu harus melampirkan foto copy KTPnya, KKnya dan termasuk juga bukti bahwa warga sudah terpaksinasi dan ada nanti dari pihak desa yang akan memberikan kupon atau surat bahwa yang berhak menerima (BLT) di ambil pada hari, jam dan tempatnya. Sedangkan menurut Sekertaris Desa yakni bapak "AKHMADUN" mengatakan bahwa dalam implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD, tidak semata-merta mengikuti keinginan dari pihak desa sendiri melainkan ada beberapa yang harus kita perhatikan diantaranya:

1. Kita harus melakukan musyawarah desa berdasarkan regulasi apdes dengan memperhatikan kepres tentang (BLT).
2. Mengacu pada undang undang yang ada.
3. Pembentukan tim pendata yang turun ke masyarakat untuk mendata.
4. Melakukan frivikasi data data penerima sesuai prioritas, tingkat kemiskinan dan mengacu pada besaran anggaran BLT yang sudah di atur % nya.
5. Melaporkan hasil frivikasi data penerima.

Setelah semua syarat yang tersebut di atas terpenuhi barulah Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sah di bagikan kepada masyarakat. Dalam mekanisme pembagiannya pada tahun sebelumnya dibagikan satu kali sebulan di karenakan perekonomian masyarakat sangat turun drastis semua lowongan kerja di tutup sehingga pemasukan perekonomian masyarakat tidak ada sama sekali, Beda halnya dengan tahun yang sekarang karena semua lowongan kerja sudah di buka walaupun tidak sepenuhnya kembali seperti dahulu bebas tanpa adanya tekanan, itulah sebabnya pemerintah desa berani mengambil langkah seperti yang demikian dengan membagikannya satu kali dalam tiga bulan. Sedangkan menurut Muhammad Dedi mengungkapkan, saya pribadi memang sangat-sangat mengapresiasi program dari pemerintah desa tersebut namun yang sangat di sayangkan perogram Bantuan Langsung Tunai belum sesuai harapan bias di katakana belum tepat sasaran karena dari hasil pengalaman dan pengetahuan saya sebenarnya masih banyak orang yang layak mendapatkan namun tidak di berikan, banyak sekali contohnya.

Menurut pengamatan peneliti sejauh ini pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD, di Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari berjalan begitu lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan sehingga masyarakat sangat antusias dalam menerima keputusan dari pihak desa, dengan ada bantuan langsung tunai dana desa masyarakat secara tidak langsung merasa sangat terbantu dalam hal perekonomian.

Dampak dari Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat desa Mekasari Kecamatan Gunungsari. Program BLT dan bansos memang menjadi solusi jangka pendek, tetapi tidak sedikit dari masyarakat memanfaatkan kesempatan ini terutama dari kalangan pejabat yaitu: memicu korupsi dan berbagai penyimpangan, membebani APBN, penyaluran dana tidak tepat sasaran, menimbulkan para spekulan yang memanfaatkan komoditas subsidi. Program BLT dan bansos juga membawa dampak negatif terhadap budaya, yakni menciptakan budaya ketergantungan dan sifat malas.

Hasil wawancara dengan perangkat desa di antaranya: Jumnah Arrasyid selaku setiap kepala urusan perencanaan mengungkapkan bahwa dari segala jenis kegiatan apapun bentuknya pasti akan ada dampak positif dan negatifnya karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan yang namanya masyarakat tidak akan selamanya sejalur dan searah sama kita dan tidak selamanya masyarakat itu akan menganggap baik perbuatan yang kita lakukan dan begitupun sebaliknya masyarakat tidak akan selamanya menganggap perbuatan yang kita lakukan itu buruk. Jadi di sini ada beberapa dampak dari implementasi Bantuan Langsung Tunai tersebut

Dampak Positif:

1. Dapat menekan beban pengeluaran masyarakat miskin. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD, masyarakat merasa sangat terbantu, sedikit tidak dapat membantu pengeluaran keuangan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi terlebih lebih di era pandemic ini perekonomian masyarakat sangat merosot, turun drastis dengan adanya bansos ini sedikit tidak perekonomian masyarakat dapat terbantu dan terpenuhi.
2. Dapat mencukupi kebutuhan masyarakat miskin dalam waktu singkat. Walaupun Bantuan langsung Tunai tidak sepenuhnya dapat menjamin perekonomian masyarakat dalam jangka Panjang namun (BLT) mampu memberikan dan mencukupi kebutuhan masyarakat dalam waktu singkat, dalam artian sebelum masyarakat memiliki pekerjaan otomatis mereka tidak akan memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan di berikannya bantuan (BLT) ini masyarakat mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya sampai mereka memiliki pekerjaan yang sipatnya tetap.
3. Menanamkan rasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin. Sebagai masyarakat yang miskin, masyarakat yang lemah, tentu sekali sangat membutuhkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya, orang-orang memiliki pengetahuan tinggi sehingga mampu memberikan dan membawa masyarakat ke suatu arah yang lebih baik, tanpa adanya orang demikian masyarakat akan tetap lemah dan akan tetap merasa miskin, seperti yang terlihat saat ini, pemerintah sangat memperhatikan masyarakatnya baik dari Pendidikan, kesehatan dan ekonominya selain masyarakat merasa terbantu dengan adanya program pemerintah ini disamping itu juga masyarakat merasa sangat di perhatikan dan di perdulikan sehingga masyarakat merasa tidak salah alam memilih pemimpinnya.
4. Mengalihkan bantuan pemerintah dari pada mensubsidi BBM yang sebagian besar dinikmati oleh kalangan menengah ke atas kepada masyarakat miskin. Selain dari dampak positif yang sudah tersebut di atas program Bantuan Langsung Tunai juga mengalihkan bantuan pemerintah dari pada mensubsidi BBM yang sebagian di manfaatkan dan di nikmati oleh kalangan menengah kelas sebagai mana yang peneliti temukan di desa mekarsari masih banyak orang miskin yang jika ingin pergi ke mana-mana masih berjalan kaki dan kalupun harus menggunakan kendaraan mereka harus mencari tukang ojek dan harus mengeluarkan uang untuk membayarnya
5. Dapat menjadikan BLT sebagai modal usaha masyarakat miskin. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat juga memanfaatkan uang Bantuan langsung Tunai dana desa sebagai modal usaha kecil-kecilan seperti yang peneliti temukan di desa Mkar Sari ada yg menjadikan untuk modal jualan cilok/pentol, telur gulung dan ada juga yang menggunakan sebagai modal tambahan bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha, mereka memiliki pemikiran untuk memampatkan sebaik-baiknya uang yang sudah di berikan oleh pemerintah agar uang yang sudah di terima tidak langsung habis dengan percuma.

Dampak Negatif :

1. Dapat menimbulkan rusaknya hubungan kekeluargaan bagi sesama masyarakat. Dengan ada Bantuan Langsung Tunai (BLT)DD. dapat menimbulkan rusaknya hubungan kekeluargaan bagi sesama masyarakat, dalam bentuk rasa cemburu terhadap orang mendapatkan bantuan mereka merasa mereka lebih di perhatikan oleh pemerintah dari pada dirinya apa lagi terhadap aparat desa masyarakat akan merasa bahwa mereka lebih mementingkan keluarganya dari pada masyarakat umum.
2. Menjadikan masyarakat selalu berangan-angan dengan bantuan. Selain dapat menimbulkan rusaknya hubungan kekeluargaan bagi masyarakat Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD. juga dapat menjadikan masyarakat selalu berangan-angan dengan bantuan mereka akan selalu berpikir akan dapat dan dapat tanpa pernah berpikir seberat apa resiko yang harus di ambil oleh pemerintah.
3. Membuat masyarakat malas berusaha , serta berharap bantuan lagi. Selain dampak yang sudah tersebut di atas dampak negatif dari (BLT) adalah sering membuat masyarakat malas bekerja mereka akan beranggapan bahwa walaupun mereka tidak bekerja mereka akan tetap masih bisa makan dengan bantuan yang di berikan pemerintah serta masyarakat akan selalu mengharapkan bantuan lagi sehingga mereka tidak akan merasa puas.
4. Tidak bersifat mendidik. Bantuan Langsung Tunai (BLT)DD. tidak bersifat mendidik pasalnya membuat masyarakat enggan untuk berusaha, enggan untuk banting tulang untuk mencari uang mengajarkan masyarakat manja dan selalu merasa akan mendapatkan bantuan lagi dan lagi tidak jarang kita temukan yang seharusnya uang yang di dapatkan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hariya malahan di gunakan untuk membeli kebutuhan yg tidak berguna seperti membeli rokok dan lain lainnya.
5. Terjadinya ketidak tepatan sasaran. Sering sekali kita temukan ketidak tepatan sasaran, terutama di desa yang seharusnya menerima malahan di abaikan seakan akan aparat desa lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok, masih banyak orang yang miskin, yang kehilangan pekerjaannya, yang sudah tidak mampu untuk bekerja dan yang masih rentan sakit yang tidak tersentuh sama sekali dengan alasan mereka tidak memiliki identitas (KTP).

PENUTUP

Simpulan

Tujuan dari di adakanya bantuan langsung tunai tiada lain dan tiada bukan semata mata untuk kemakmuran masyarakat supaya kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, mengingat di saat pandemi covid 19 yang semakin mengganas sampe segala aktipitas masyarakat dan pekerjaan masyarakat terpaksa di tutup untuk sementara dengan datangnya pandemi covid 19 ekonomi masyarakat semakin menurun. Adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD ini mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi terbantu, sementara masyarakat mendapatkan pekerjaannya kembali, oleh sebab itu masyarakat sangat patut mengapresiasi program bantuan dari pemerintah tersebut. Tetapi dalam implementasinya masih belum sesuai dengan yang di diharapkan, pasaalnya masih jauh dari ketentuan yang sudah di tetapkan dengan realita yang ada di lapangan, karena masih ada warga yang tidak di perhatikan.

Saran

Bantuan langsung tunai memiliki dampak yang positif bagi masyarakat, sehingga disarankan kepada pemerintah desa untuk lebih serius dalam pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Masyarakat yang memperoleh bantuan diharapkan menggunakan bantuannya dengan bijak, berhubung kondisi perekonomian yang sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. D. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG TERDAMPAK COVID-19 DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK. *Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* Vol.5 No.2, 158 - 176.
- Elisa Agustina, A. D. (2022). The Reality of Village Fund Budget Changes during the Covid-19 Pandemic Period (Study of Batuputih Village, Kangayan District, Sumenep Regency). *JURNAL MULTIDISIPLIN MADANI; Volume 2, No 11, DOI: <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i11.1814>*, 3931- 3937.
- Gema Otheliansyah, R. H. (2023). PENGARUH BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DAN KEMANDIRIAN DESA DI MASA PANDEMI TERHADAP KEMISKINAN DESA DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan – Volume 4, Nomor 2*, 94-105.
- Livana PH, R. H. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa.): *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences: Vol 1 No.01; <https://doi.org/10.37287/ijnhs.v1i1.225>*.
- Melong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- MENDOME, M. (2021). EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA BAMBUNG KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *JAP No. 105 Vol. VII*, 40 - 49.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ardiansyah Makmur, R. (2022). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara. *Musamus Journal Of Public Administration; Volume : IV No 2*, 38-45.
- Putra, S. J. (2019). Analisis Resepsi terhadap Isu “Primitif” pada Reality Show Primitive Runaway Episode Negeri Di Atas Awan Suku Sambori pada Mahasiswa Bima di STMIK Bumigora Mataram. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 01 No. 02*.
- Putri Maulya, Y. S. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa BLT pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Desa Jaharun B. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan; Vol. 2 No. 2, DOI: [10.54259/akua.v2i2.1601](https://doi.org/10.54259/akua.v2i2.1601)*, 143-152.
- Solichin, A. W. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subhan Purwadinata, S. T. (2021). ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis; Vol. 09 No. 03*, 194-201.
- Sudarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- sukmadinata, N. S. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumarni, Y. (2020). PANDEMI COVID-19: TANTANGAN EKONOMI DAN BISNIS. *Al-Intaj, Vol. VI No.2*, 46-58.
- Taman Firdaus, R. M. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) ; Volume 4, Nomor 2, DOI: <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2>*, 161 - 170.